



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan dan RSUD/RSK BLUD;
 - f. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - g. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
 - h. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Dinas Sosial;
 - k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - m. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - n. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - p. Dinas Perhubungan;
 - q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - r. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah;
 - t. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - u. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata;
 - v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - w. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - x. Dinas Perkebunan;
 - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - z. Dinas Kehutanan;
 - aa. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - bb. Dinas Perindustrian;
 - cc. Dinas Perdagangan;
 - dd. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - ee. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - ff. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - gg. Badan Pendapatan Daerah;
 - hh. Badan Kepegawaian Daerah;

- ii. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - jj. Badan Penelitian Pembangunan Daerah;
 - kk. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - ll. Badan Penghubung Daerah;
 - mm. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada April Tahun 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

PARAF HIRARKHIE	
Jabatan	Paraf
1. Sekda	1. 
2. Asisten	2. 
3. Karo Hak & HAM	3. 
PARAF KOORDINASI	
Ka. SKPD/Unit Kerja Pengusul	

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Juli 2019

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 15 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,



Dr. ABDUL HAYAT, M.Si.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 30

BAB VIII,

Penutup

Renstra yang disusun ini merupakan Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi panduan kerja bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) tahun ke depan yang didasarkan pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 dalam mendukung pencapaian pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan terutama dalam mencapai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan sehingga perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Bakesbangpol tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya.
2. Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Bakesbangpol dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023.
3. Indikator Renstra Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023 sesuai dengan tupoksi Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan demikian, merupakan suatu kewajiban bagi seluruh aparatur Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Renstra Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023 serta dalam pelaksanaannya sangat perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

PARAF HIRARKHIE	
Jabatan	Paraf
1. Sekda	1. 
2. Asisten	2. 
3. Kare Hum & HAM	3. 
PARAF KOORDINASI	
Ka. SIKPD/Unit Kerja Pengusul	

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.